



PERJANJIAN KERJASAMA



Nomor : 46/PERJ.YK/V/2018

Nomor : W14.PAS.PAS.4.PK.01.07.03-1103 tahun 2018

ANTARA
DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA
DAN
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Jum'at tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu delapan belas (04-05-2018), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **BEJO SUWARNO, SH**

NIP : 19590307 198503 1 007

Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta

berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Perintah Walikota Yogyakarta Nomor:27/SP/BKPP/2017, tanggal 31 Agustus 2017, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Sosial Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **M. ALI SYEH BANNA, Bc.IP, S.Sos, M.Si**

NIP : 19671219 199203 1 002

Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

berkedudukan di Jalan Pangurakan Nomor 1 Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor: SEK-34.KP.03.03 tahun 2017 tanggal 22 September 2017, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki tanggungjawab melaksanakan pelatihan kepada klien balai

pemasyarakatan asal Kota Yogyakarta agar dapat melaksanakan kembali fungsi sosialnya di tengah masyarakat secara normatif.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan (pasal 1 ayat 4 UU RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) dan pembinaan luar lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D I Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo
3. Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah terikat Perjanjian Kerjasama nomor : 36/PERJ.YK/2016 ; W.14.PAS.PAS.4-.PK.01.08.03.1105 tanggal 3 Juni 2016 tentang Penyelenggaraan Bimbingan kemandirian klien pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan Sosial yang berakhir pada tanggal 3 Mei 2018.
4. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh PARA PIHAK disimpulkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama nomor :36/PERJ.YK/2016; W.14.PAS.PAS.4-.PK.01.08.03.1105 tanggal 3 Juni 2016, telah berjalan dengan baik dan bermanfaat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Klien Balai Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan klien Balai Pemasyarakatan asal Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah :
 - a. Mengembangkan kecakapan hidup klien Balai Pemasyarakatan peserta pelatihan agar dapat bekerja atau berusaha secara mandiri sesuai potensi dan bakat yang dimilikinya dan dapat melaksanakan kembali fungsi sosialnya di tengah masyarakat secara normatif.
 - b. Meningkatkan layanan PARA PIHAK kepada Klien untuk Mengembangkan potensi, minat, bakat dan kemandirian.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan pelatihan klien Balai Pemasyarakatan asal Kota Yogyakarta yang meliputi:

- a. Pemberian pelatihan ketrampilan dan bimbingan sosial untuk peningkatan kemampuan kerja atau usaha klien Balai Pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan;
- b. Pemberian bantuan modal usaha bagi klien Balai Pemasyarakatan asal Kota Yogyakarta yang mengikuti pelatihan;
- c. Pendampingan pelaksanaan kerja atau usaha klien Balai Pemasyarakatan yang mendapat bantuan modal usaha.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menentukan klien Balai Pemasarakatan sebagai peserta bimbingan kemandirian klien pemasarakatan
- b. Menyediakan narasumber pelatihan klien Balai Pemasarakatan.
- c. Menyediakan bantuan modal usaha bagi peserta pelatihan klien Balai Pemasarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) PIHAK KESATU berhak:

- a. Meminta data calon peserta pelatihan klien Balai Pemasarakatan kepada PIHAK KEDUA sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- b. Menerima laporan pelaksanaan pelatihan klien Balai Pemasarakatan yang mendapat bantuan modal usaha.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyiapkan calon peserta pelatihan
- b. Menyediakan dan menyiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan pelatihan
- c. Menyalurkan bantuan modal usaha dari PIHAK KESATU kepada peserta pelatihan.
- d. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha kepada PIHAK KESATU.
- e. Memberikan segala informasi yang diminta PIHAK KESATU tentang penyelenggaraan pelatihan.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memberikan masukan data calon peserta pelatihan.
- b. Memberikan masukan tentang materi pelatihan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan perjanjian ini, dibentuk Panitia Pelaksana yang terdiri dari PARA PIHAK.
- (2) Panitia pelaksana bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perjanjian ini, termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan modal usaha.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian ini ditanggung PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 23 (dua puluh tiga) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dan berakhir pada tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh (03-04-2020) serta dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaannya.

Pasal 7

KEADAAN KAHARI/ *FORCE MAJEURE*

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *Force Majeure*.
- (4) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maka akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP

PARA PIHAK sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perubahan (*Amandemen*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



M. ALI SYEH BANNA, Bc.IP, S.Sos, M.Si

PIHAK KESATU



BEJO SUWARNO, SH